



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 5/ TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU  
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan efektivitas dan pemberian efek jera atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu pengaturan penjatuhan sanksi berupa denda administratif atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab fasilitas kesehatan wajib:
  - a. melakukan penilaian kesiapan untuk mengevaluasi kapasitas respons yang mapan;

- b. memperkuat protokol skrining di semua titik akses pertama ke sistem kesehatan, termasuk pusat perawatan kesehatan primer, klinik dan unit gawat darurat rumah sakit;
- c. menerapkan kebijakan pembatasan pengunjung;
- d. melindungi kesehatan kerja, keselamatan, dan keamanan pekerja kesehatan;
- e. membangun mekanisme penanganan Covid-19 yang disederhanakan serta dirancang dengan dilengkapi protokol kesehatan;
- f. menetapkan sistem pendaftaran pengunjung yang aman Covid-19;
- g. mempersiapkan ruang isolasi bagi pasien lanjut usia dengan gejala yang mencurigakan Covid-19;
- h. memastikan staf medis memiliki pengetahuan yang relevan dengan Covid-19;
- i. memisahkan ruang kerja dan istirahat tenaga medis dengan tenaga administratif fasilitas kesehatan;
- j. memasang himbauan dan/atau pemberitahuan dalam bentuk spanduk, pamflet, petunjuk arah, dan informasi lainnya kepada tenaga medis, pasien dan/atau pengunjung selama berada pada fasilitas kesehatan;
- k. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19.

(2) pemilik/penanggung jawab fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan sanksi berupa:

- a. hukuman disiplin bagi penanggung jawab fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- b. sanksi administratif bagi fasilitas kesehatan milik swasta/masyarakat berupa:
  - 1) teguran lisan atau tertulis;
  - 2) denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
  - 3) penghentian sementara aktivitas.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan didukung oleh Satpol PP dan didukung oleh POLRI/TNI.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) Setiap orang wajib:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika beraktivitas ke luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. menjaga jarak fisik dengan orang lain paling kurang 1 (satu) meter;
  - d. menghindari kerumunan;
  - e. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19.
- (2) Aktivitas ke luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pada saat:
- a. sedang bepergian dengan menggunakan alat transportasi pribadi atau menggunakan alat transportasi umum;
  - b. sedang berada di tempat umum;
  - c. sedang berada di tempat kerja; atau
  - d. sedang berada di luar rumah tempat tinggal.
- (3) Setiap orang yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
- a. kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum selama paling singkat 1 (satu) jam; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP dan didukung oleh POLRI/TNI.

3. Ketentuan Pasal 10 *dihapus*.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah dan ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja termasuk penanggung jawab/pengelola lokasi proyek konstruksi wajib:
- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun atau *hand sanitizer* secara memadai;
  - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh beserta petugas khusus di setiap pintu masuk;
  - c. membuat rencana penanganan pencegahan Covid-19 yang menandakan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, selalu menggunakan masker, dan

- selalu cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*;
- d. memastikan tempat duduk dan aktivitas kerja bagi pegawai/karyawan memenuhi standar jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - e. memberikan kebijakan bekerja dari rumah apabila pegawai/karyawan bersangkutan:
    - 1) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala lain terkait Covid-19;
    - 2) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif Covid-19, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
    - 3) merupakan pelaku perjalanan dari daerah terjangkit dan *episentrum* penyebaran Covid-19;
  - f. menyediakan tempat sampah tertutup secara memadai;
  - g. membuat perencanaan dan penanganan sampah medis, seperti sampah alat pelindung diri, masker bekas dan/atau sampah medis lainnya secara mandiri sesuai protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan;
  - h. membuat protokol atau alur pelayanan kepada pengunjung atau tamu;
  - i. memastikan telah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;
  - j. memastikan seluruh pegawai/karyawan mematuhi kewajiban dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 selama berada di tempat kerja;
  - k. membentuk tim khusus internal yang diberi tugas mengawasi dan memastikan pemenuhan pelaksanaan protokol normal baru produktif dan aman Covid-19;
  - l. mensosialisasikan kepada seluruh pegawai/karyawan terkait penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19;
  - m. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19.
  - n. melaksanakan seluruh tanggung jawabnya dalam upaya penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja bertanggung jawab untuk:
- a. melarang masuk tempat kerja bagi:

- 1) pegawai/ karyawan dan/atau pengunjung/ tamu yang menunjukkan hasil pemeriksaan suhu tubuh lebih dari 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius); atau
  - 2) pegawai/karyawan dan/atau pengunjung/tamu tidak menggunakan masker atau kain penutup hidung.
- b. memerintahkan dan melaporkan kepada petugas kesehatan bila ada pegawai/karyawan atau pengunjung/tamu yang sedang mengalami demam, batuk kering, sesak nafas, dan/atau gejala sakit lainnya yang terindikasi Covid-19 selama berada di tempat kerja;
- c. menyuruh dan mengingatkan setiap pegawai/karyawan atau pengunjung/tamu untuk:
- 1) selalu memakai masker;
  - 2) mencuci tangan pakai sabun sebelum dan/sesudah masuk tempat kerja;
  - 3) selalu menjaga jarak aman paling tidak 1 (satu) meter; dan
  - 4) tidak berjabat tangan.
- d. meminta bantuan petugas keamanan bila terdapat karyawan atau pengunjung/tamu yang tidak mengindahkan dan mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku di tempat kerja.
- (3) Setiap pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja yang tidak mematuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. hukuman disiplin bagi pimpinan tempat kerja milik Pemerintah Daerah atau instansi vertikal di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sanksi administratif bagi pemilik/penanggung jawab/pengelola tempat kerja milik swasta/perorangan berupa:
    - 1) teguran lisan atau tertulis;
    - 2) denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
    - 3) penghentian sementara aktivitas kerja; dan/atau
    - 4) penutupan sementara tempat kerja.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Daerah untuk tempat kerja milik Pemerintah Daerah;
  - b. atasan langsung masing-masing untuk tempat kerja milik instansi pemerintah pusat di Daerah;

- c. Pejabat Pembuat Komitmen bagi lokasi kerja proyek konstruksi;
  - d. Kepala Satpol PP bagi tempat kerja milik swasta yang berdomisili pada Desa dalam Kecamatan Sipora Utara, antara lain:
    - 1) Desa Tuapejat;
    - 2) Desa Sipora Jaya; dan
    - 3) Desa Bukit Pamewa;
  - e. Camat bagi tempat kerja milik swasta yang berdomisili di Desa ibu kota Kecamatan;
  - f. Kepala Desa bagi tempat kerja milik swasta yang berdomisili di wilayah Desa bersangkutan, kecuali pada wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung oleh POLRI/TNI.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan dinas/bisnis wajib mematuhi protokol pencegahan Covid-19, baik sebelum berangkat, pada saat di perjalanan, maupun di tempat tujuan.
- (2) Setiap orang yang datang dari luar Daerah, pada saat tiba di pelabuhan/bandar udara kedatangan dalam Daerah wajib:
  - a. mematuhi seluruh kewajiban bagi setiap orang yang beraktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - b. menunjukkan:
    - 1) surat keterangan uji RT-PCR (Swab) dengan hasil negatif Covid-19; atau
    - 2) hasil uji *rapid test* dengan hasil non reaktif;
  - c. mengikuti pengambilan sampel RT-PCR (Swab) pada hari keempat setelah kedatangan bagi pelaku perjalanan yang akan tinggal di wilayah Daerah lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (3) Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib:
  - a. memiliki surat keterangan bebas gejala Covid-19 seperti batuk, pilek, demam, atau sesak nafas dari dokter rumah sakit atau fasilitas kesehatan pada daerah asal;
  - b. mengikuti pemeriksaan dan pengambilan sampel RT-PCR (Swab) pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- c. bersedia melakukan karantina mandiri sampai hasil pemeriksaan RT-PCR (Swab) dinyatakan negatif Covid-19 oleh lembaga yang berwenang.
  - (4) Dalam hal setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan upaya paksa dengan menetapkan yang bersangkutan untuk mengikuti karantina kesehatan pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan.
  - (5) Pemeriksaan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat Daerah atau tingkat kecamatan di posko pemeriksaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (6) Pemeriksaan dan pengambilan sampel RT-PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Umum Daerah dan didampingi oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.
  - (7) Penetapan setiap orang untuk dilakukan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan didukung oleh Satpol PP dan Polri/TNI.
6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 28

- (1) Pengelola daya tarik wisata wajib:
  - a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di titik-titik pada lokasi daya tarik wisata;
  - b. mewajibkan setiap pengunjung untuk selalu menggunakan masker;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh setiap pengunjung di pintu masuk tempat daya tarik wisata;
  - d. membatasi jumlah pengunjung sesuai kapasitas atau daya tampung yang memungkinkan jaga jarak antar pengunjung paling kurang 1 (satu) meter;
  - e. memasang brosur atau spanduk yang berisi himbauan bagi pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
  - f. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - g. melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.



- (2) Pengelola daya tarik wisata bertanggung jawab untuk:
- a. tidak mengizinkan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pengunjung:
    - 1) tidak menggunakan masker;
    - 2) menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius); atau
    - 3) sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek, dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19;
  - b. memerintahkan dan menyuruh setiap pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
  - c. menyuruh orang untuk kembali ke rumah dan tidak memasuki lokasi daya tarik wisata bagi pengunjung yang tidak mematuhi aturan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19; dan
  - d. melaporkan kondisi kesehatan pengunjung kepada petugas kesehatan terdekat jika mencurigakan terjangkit Covid-19 dengan menunjukkan gejala demam, batuk kering, sesak nafas, pilek, dan indikasi gejala sakit lainnya.
- (3) Bagi pengelola daya tarik wisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. penghentian sementara aktivitas daya tarik wisata; dan/atau
  - d. penutupan sementara lokasi daya tarik wisata.
- (4) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.
7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Setiap pengelola/pemilik/penanggung jawab pasar modern atau toko/swalayan wajib:
- a. membuat perencanaan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
  - b. mengatur pintu masuk dan pintu ke luar secara 1 (satu) arah;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat usaha secara memadai;

- d. mewajibkan setiap pegawai/karyawan mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat kerja;
- e. melarang setiap pembeli/pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk memasuki area pasar/toko/swalayan;
- f. memasang dan memberi tanda peringatan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. memasang brosur atau spanduk yang berisi himbauan bagi pedagang/pembeli/pengunjung/karyawan untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 selama berada di lokasi;
- h. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
- i. melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam penerapan tatanan normal baru dan aman Covid-19.

(2) Pengelola pasar modern dan toko atau petugas keamanan bertanggung jawab:

- a. tidak mengizinkan masuk bagi karyawan/pedagang/pembeli/pengunjung apabila:
  - 1) tidak menggunakan masker;
  - 2) sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek, dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19
- b. memerintahkan dan menyuruh setiap pedagang/pembeli/pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19;
- c. menyuruh pedagang/pembeli/pengunjung untuk kembali ke rumah dan tidak diperkenankan memasuki lokasi pasar bagi pengunjung yang tidak mematuhi aturan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19; dan
- d. melaporkan kondisi kesehatan pedagang/pembeli/pengunjung kepada petugas kesehatan terdekat jika mencurigakan terjangkit Covid-19 dengan menunjukkan gejala demam, batuk kering, sesak nafas, pilek, dan indikasi gejala sakit lainnya.

(3) Setiap pemilik/pengelola pasar modern atau toko/swalayan yang tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah);

- c. penghentian sementara aktivitas; dan/atau
  - d. pencabutan sementara izin usaha.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha kecil, menengah, industri dan perdagangan bagi supermarket, swalayan, minimarket atau toko kategori usaha menengah ke atas;
  - b. Camat bagi koperasi dan toko dengan kategori usaha kecil ke bawah.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.
8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah makan/kedai kopi/kafe wajib:
- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun; dan
  - b. memastikan jarak antar tempat duduk tamu/pengunjung paling kurang 1 (satu) meter;
  - c. memastikan pelayan rumah makan untuk selalu menggunakan masker dan sarung tangan pada saat menghadirkan makanan/minuman;
  - d. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - e. membatasi jam buka layanan paling lama pukul 22.00 WIB.
- (2) Setiap tamu/pengunjung rumah makan/kafe wajib:
- a. menggunakan masker;
  - b. menjaga jarak paling antar tamu/pengunjung kurang 1 (satu) meter; dan
  - c. mematuhi segala ketentuan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
- (3) Setiap pemilik/pengelola rumah makan/kedai kopi/kafe yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah);
  - c. penghentian sementara aktivitas; atau
  - d. penutupan sementara tempat usaha.

(4) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Camat bagi rumah makan yang berdomisili di wilayah kecamatan masing-masing didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

(1) Pengelola/pemilik tempat hiburan/olahraga termasuk tepat pangkas rambut dan salon kecantikan wajib:

- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun; dan
- b. memastikan jarak antar tempat duduk tamu/pengunjung paling kurang 1 (satu) meter;
- c. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
- d. membatasi jam buka layanan paling lama pukul 22.00 WIB.

(2) Setiap tamu/pengunjung yang akan masuk tempat hiburan/olahraga wajib:

- a. menggunakan masker, kecuali sedang berolahraga;
- b. menjaga jarak antar tamu/pengunjung/penonton paling kurang 1 (satu) meter;
- c. sedapat mungkin menggunakan baju lengan panjang; dan
- d. mematuhi segala ketentuan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

(3) Bagi pengelola/pemilik tempat hiburan/olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- c. penghentian sementara aktivitas; atau
- d. penutupan sementara tempat usaha.

(4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga Daerah dan didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pengelola/pemilik hotel/*resort/homestay*/penginapan wajib:
  - a. membuat perencanaan pencegahan Covid-19, baik bagi karyawan maupun bagi tamu;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di sekitar lokasi;
  - c. menyediakan *hand sanitizer* di depan setiap pintu masuk kamar;
  - d. menyediakan alat dan petugas pengukur suhu tubuh di pintu masuk;
  - e. melakukan penyemprotan disinfektan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;
  - f. memastikan jarak antar tempat tidur dalam 1 (satu) paling kurang 1 (satu) meter;
  - g. memastikan jarak tempat duduk pada ruangan pertemuan paling kurang 1 (satu) meter;
  - h. melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap setiap barang bawaan tamu, kecuali terhadap bahan makanan dan minuman;
  - i. menyediakan informasi pedoman atau protokol pencegahan Covid-19 yang berlaku bagi karyawan/tamu/pengunjung; dan
  - j. melaporkan data tamu kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
  - k. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - l. melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam upaya penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Pengelola/ penanggung jawab/ pemilik hotel/ *resort/homestay*/ penginapan bertanggung jawab:
  - a. tidak mengizinkan masuk ke area perhotelan/*resort/homestay* bagi setiap orang apabila:
    - 1) tidak menggunakan masker;
    - 2) menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celsius); atau
    - 3) sedang dalam keadaan kurang sehat atau menunjukkan gejala demam, batuk kering, pilek, dan/atau kondisi kesehatan lainnya yang terindikasi Covid-19
  - b. tidak mengizinkan tamu dari daerah zona merah dan episentrum penyebaran Covid-19 untuk menginap jika tidak memiliki surat keterangan bebas Covid-19 paling tidak berdasarkan

- pemeriksaan hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR);
- c. memerintahkan dan menyuruh setiap pengunjung untuk mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19; dan
  - d. melaporkan kondisi kesehatan tamu kepada petugas kesehatan terdekat jika mencurigakan terjangkit Covid-19.
- (3) Bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab hotel/*resort/homestay*/penginapan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. penghentian sementara aktivitas; dan/atau
  - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, pemuda dan olahraga daerah untuk hotel/*resort/homestay* yang berdomisili di wilayah Desa Tuapejat, Desa Sipora Jaya, dan Desa Bukit Pamewa;
  - b. Camat untuk hotel/*resort/homestay* yang berdomisili di wilayah Desa dalam Kecamatan, kecuali pada wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.
11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Setiap pemilik/tukang ojek wajib:
- a. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - b. menggunakan helm standar nasional Indonesia;
  - c. tidak menyediakan helm bagi penumpang;
  - d. tidak melayani calon penumpang yang tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, dan tidak membawa helm sendiri;
  - e. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - f. selalu menggunakan jas anti air (mantel) pada saat sedang membawa penumpang.

- (2) Setiap pemilik/tukang ojek yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf f dikenakan sanksi:
    - a. Teguran lisan atau tulisan;
    - b. Kerja sosial; atau
    - c. denda administratif sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dan didukung oleh POLRI/TNI.
12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik/ penanggung jawab kendaraan bus/ angkutan kota/ angkutan desa wajib:
  - a. menyediakan alat penyemprotan dan cairan disinfektan di atas kendaraan;
  - b. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - c. memastikan sopir melaksanakan seluruh kewajiban penerapan protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Setiap sopir bus/angkutan kota/angkutan Desa wajib:
  - a. selalu menggunakan masker;
  - b. tidak melayani calon penumpang yang tidak menggunakan masker;
  - c. melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri;
  - d. memastikan jarak tempat duduk penumpang paling kurang 1 (satu) meter;
  - e. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19; dan
  - f. menyampaikan informasi pencegahan Covid-19 kepada penumpang selama dalam perjalanan.
- (3) Bagi pemilik bus/angkutan kota/angkutan Desa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan atau tertulis;
  - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
  - c. pencabutan sementara izin operasional.

- (4) Setiap sopir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. peringatan lisan atau tertulis; atau
    - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
  - (5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh:
    - a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan untuk bus atau angkutan kota yang beroperasi dalam wilayah Kecamatan Sipora Utara;
    - b. Camat untuk bus atau angkutan kota yang beroperasi di pusat Kecamatan dan angkutan desa, kecuali Kecamatan Sipora Utara.
  - (6) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.
13. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Setiap pemilik/pengelola truk pengangkut bahan pokok/material wajib:
  - a. menyediakan alat penyemprotan dan bahan cairan disinfektan di setiap kendaraan;
  - b. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - c. memastikan sopir melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Setiap sopir truk pengangkut bahan pokok/material wajib:
  - a. selalu menggunakan masker;
  - b. melalui jalur-jalur yang telah ditentukan;
  - c. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - d. berhenti di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan;
  - e. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19; dan
  - f. melakukan penyemprotan disinfektan terhadap setiap barang bawaan.
- (3) Bagi pemilik/pengelola truk pengangkut bahan pokok/material yang tidak memenuhi kewajiban



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan sanksi berupa:

- a. hukuman disiplin bagi penanggung jawab/pengurus barang untuk truk pengangkut bahan pokok/material milik Pemerintah Daerah oleh atasan langsung;
- b. sanksi administratif bagi truk pengangkut bahan pokok/material milik perorangan atau swasta, antara lain:
  - 1) peringatan lisan atau tertulis;
  - 2) denda administratif sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah); atau
  - 3) pelarangan sementara beroperasi dalam wilayah Daerah.

(4) Setiap sopir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan lisan atau tertulis; atau
- b. denda administratif sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan Daerah dan didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.

14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Setiap pemilik/pengelola *long boat* wajib:
  - a. menyediakan alat penyemprotan dan bahan cairan disinfektan di atas *long boat*;
  - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh di atas *long boat*;
  - c. menyediakan pelampung di atas *long boat* sesuai standar keselamatan;
  - d. terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan Daerah;
  - e. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - f. memastikan operator dan/atau pembantu operator memenuhi kewajibannya dalam mematuhi protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.
- (2) Setiap operator dan/atau pembantu operator *long boat* wajib:

- a. menaikan dan menurunkan penumpang di dermaga/pelabuhan umum/tambatan perahu;
  - b. memastikan jarak antar tempat duduk penumpang paling kurang 1 (satu) meter;
  - c. memastikan penumpang selalu menggunakan masker selama di atas *long boat*;
  - d. mendapatkan izin berlayar setiap membawa penumpang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - f. selalu menggunakan masker.
- (3) Pemilik/pengelola *long boat* yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. penjatuhan hukuman disiplin bagi penanggung jawab/pengurus barang untuk *long boat* milik Pemerintah Daerah oleh atasan langsung;
  - b. sanksi administratif bagi *long boat* milik perorangan atau swasta, antara lain:
    - 1) peringatan lisan atau tertulis;
    - 2) denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); atau
    - 3) pelarangan sementara beroperasi.
- (4) Setiap operator dan/atau pembantu operator *long boat* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan lisan atau tertulis;
  - b. denda administratif sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan Daerah didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.
15. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/pengelola kapal wajib:
- a. membuat perencanaan protokol penanganan pencegahan Covid-19 selama di perjalanan;
  - b. memastikan jarak tempat duduk/tidur penumpang berjauhan dengan memberikan tanda atau stiker pada tempat-tempat yang tidak boleh diduduki/ditiduri;

- c. memastikan seluruh anak buah/kru kapal dalam keadaan sehat;
- d. menggunakan masker dan sarung tangan bagi anak buah/kru kapal;
- e. menyediakan tempat cuci tangan yang memadai bagi penumpang;
- f. melarang setiap orang tanpa kecuali untuk merokok selama di atas kapal;
- g. menyediakan ruangan karantina/isolasi mandiri di atas kapal;
- h. menyediakan ruangan/tempat khusus penyandang disabilitas/ibu hamil/ibu menyusui;
- i. tidak menyediakan kafe untuk penumpang di atas kapal;
- j. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
- k. melarang anak buah/kru kapal untuk menyewakan tikar/bantal kepada penumpang.

(2) Setiap anak buah/kru kapal wajib:

- a. membacakan dan menyampaikan protokol penanganan pencegahan Covid-19 selama dalam perjalanan;
- b. selalu menggunakan masker dan sarung tangan ketika berada di dek kapal;
- c. menghindari bersentuhan dengan penumpang;
- d. tidak menyewakan tempat tidur/tikar/bantal kepada penumpang;
- e. menjaga kebersihan kapal dengan melakukan disinfektan sebelum dan setelah kapal bersandar di pelabuhan;
- f. melakukan disinfektan terhadap setiap barang/material bawaan;
- g. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
- h. mematuhi protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 selama dalam perjalanan.

(3) Setiap penumpang wajib:

- a. menggunakan masker;
- b. naik/turun kapal melalui jalur yang telah ditentukan;
- c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh, baik sebelum naik kapal maupun pada saat turun kapal;

- d. duduk/tidur di tempat yang telah ditentukan;
  - e. menjaga jarak dengan penumpang lainnya;
  - f. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - g. hindari bersentuhan dengan penumpang atau anak buah/kru kapal.
- (4) Pemilik/penanggung jawab/pengelola kapal penyeberangan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. hukuman disiplin bagi penanggung jawab/pengelola kapal milik Pemerintah Daerah oleh atasan langsung;
  - b. sanksi administratif bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab kapal penyeberangan di luar milik Pemerintah Daerah, antara lain:
    - 1) peringatan lisan atau tertulis;
    - 2) denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
    - 3) penghentian sementara operasional; dan/atau
    - 4) pelarangan sementara memasuki wilayah Daerah.
- (5) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan Daerah dan didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.
16. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 diubah sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Setiap pengelola/pemilik kapal wisata yang akan masuk ke wilayah Daerah wajib:
- a. menyediakan alat penyemprotan dan bahan cairan disinfektan di atas kapal;
  - b. menyediakan *hand sanitizer* bagi kru dan penumpang;
  - c. memastikan seluruh kru dan penumpang bebas Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR);
  - d. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
  - e. memastikan seluruh kru dan penumpang mematuhi segala ketentuan penerapan normal

baru produktif dan aman Covid-19, baik selama di atas kapal maupun selama di wilayah Daerah.

- (2) Nakhoda dan kru kapal wisata wajib:
    - a. bersandar pada pelabuhan umum dalam wilayah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan;
    - b. menyampaikan data penumpang, lama bersandar, tujuan daya tarik wisata kepada Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata Daerah;
    - c. menggunakan masker;
    - d. memastikan jarak antar penumpang paling kurang 1 (satu) meter;
    - e. mematuhi seluruh kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19;
    - f. memastikan penumpang selalu menggunakan masker.
  - (3) Dalam hal pengelola/pemilik kapal wisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
    - a. peringatan lisan peringatan tertulis;
    - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); atau
    - c. pelarangan memasuki wilayah Daerah.
  - (4) Nakhoda kapal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
    - a. teguran lisan atau tertulis; atau
    - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
    - c. pelarangan untuk masuk ke wilayah Daerah.
  - (5) Penjatuhan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata Daerah dan didukung oleh Satpol PP dan POLRI/TNI.
17. Di antara Bab IX dan Bab X ditambahkan satu bab baru yakni Bab IXA dan di antara Pasal 50 dan Pasal 51 ditambahkan satu pasal baru yakni Pasal 50A sebagai berikut:

## BAB IXA

### PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 50A

- (1) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini

dikoordinasikan oleh Satpol PP dan didukung oleh POLRI/TNI serta Perangkat Daerah terkait.

- (2) Denda administratif berupa sejumlah uang merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 Jam sejak ditetapkan.
- (3) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung oleh yang bersangkutan atau melalui penyetoran kepada petugas yang ditunjuk.
- (4) Penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Denda Administratif (SSDA) Pelanggaran Protokol Kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19.
- (5) SSDA Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, terdiri dari:
  - a. lembaran kesatu untuk yang bersangkutan;
  - b. Lembaran kedua untuk bank;
  - c. lembaran ketiga untuk Inspektorat; dan
  - d. lembaran keempat dan kelima untuk arsip.
- (6) Format SSDA Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 16 September 2020  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

  
MARTINUS D.

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 51 Tahun 2020  
Tanggal : 16 September 2020  
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT SURAT SETORAN DENDA ADMINISTRATIF (SSDA) PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA ADAPTASE KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID 19

No. :	Lembaran ke:
<b>SURAT SETORAN DENDA ADMINISTRATIF (SSDA) PELANGGARAN POTOKOL KESEHATAN DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19</b>	
Denda administratif pelanggaran ketentuan Pasal ..... ayat ..... huruf ..... Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor ... Tahun 2020 dijatuhkan kepada:	
a. Nama	:
b. Jenis kelamin	:
c. Umur	:
d. Pekerjaan	:
e. Alamat	:
f. Jenis pelanggaran	:
g. Tempat pelanggaran	:
h. Waktu pelanggaran	:
i. Besaran denda administratif	: Rp. ....
Denda administratif dimaksud disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Bank Nagari Cabang Tuapejat dengan Nomor Rekening: .....	
	Ditetapkan di ..... pada tanggal :
Terdenda:	Petugas
..... <i>Nama jelas</i>	..... Nama ..... NIP. ....
Cat : Denda disetorkan langsung pada: ..... (bank/petugas) atas nama: .....*) *) Isi dengan nama petugas penerima denda.	

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET